



KEPUTUSAN KETUA UMUM
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
NOMOR : KEP-102/OP/KU/90

TENTANG

CLUBSTATION

KETUA UMUM ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan organisasi dan pembinaan anggota perlu menetapkan ketentuan tentang Club-station.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 3391) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1967 tentang Radio Amatirisme di Indonesia (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2843) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1980 (Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 30);
3. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.53/HK.207/MPPT, tentang Pengukuhan Anggaran Dasar Organisasi Amatir Radio Indonesia;
4. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.54/HK.207/MPPT, tentang Pengukuhan Pengurus ORARI Pusat masa bhakti 1986-1991
5. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.65/HK.207/MPPT-86 tentang Pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 42/DIRJEN/1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio jo. Nomor 22/DIRJEN/1988;
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI hasil Musyawarah Nasional ke-4 tahun 1986;
8. Keputusan Ketua Umum ORARI Nomor KEP.01/OP/KU/87 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Uraian Tugas Organisasi Amatir Radio Indonesia;
- Memperhatikan: Pokok-pokok Hasil Keputusan Rapat Kerja ORARI Pusat tahun 1988.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA UMUM ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
TENTANG CLUBSTATION.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Clubstation adalah sarana pembinaan yang didirikan oleh organisasi untuk melakukan kegiatan amatir radio;
2. Stasiun Radio Amatir adalah Stasiun yang dibuat sendiri dengan cara menggabungkan atau merakit perangkat Radio Amatir;
3. Perangkat Radio Amatir adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan penyelenggaraan kegiatan amatir radio;
4. Kegiatan amatir radio adalah kegiatan latih diri, saling berkomunikasi dan penyelidikan-penyelidikan teknik yang diselenggarakan oleh para amatir radio;
5. Organisasi adalah Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai wadah resmi para pemilik Izin Amatir Radio.

BAB II **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Clubstation diadakan dengan maksud sebagai sarana Organisasi untuk melaksanakan pembinaan anggota ORARI.

Pasal 3

Clubstation diadakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan latih diri, pengembangan dalam bidang teknik radio, penyelidikan dan percobaan teknik radio serta berkomunikasi dalam upaya membentuk amatir radio yang terampil dan memiliki pengetahuan yang luas.

BAB III

PENDIRIAN DAN PENGOPERASIAN CLUBSTATION

Pasal 4

1. Clubstation didirikan oleh setiap ORARI Daerah/Lokal.
2. Untuk mengoperasikan stasiun radio pada Clubstation diperlukan Ijin Khusus dari Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Kepala Dinas Perhubungan Propinsi setempat, yang menyebutkan:
3. Hak-hak yang diberikan bagi stasiun radio pada Clubstation adalah sama seperti yang diberikan kepada Tingkat Penegak;
4. Ketua ORARI Daerah/Lokal dapat menunjuk penanggung jawab dan menetapkan alamat Clubstation dan atau penanggung jawab Stasiun Radio pada Clubstation yang bersangkutan;
5. Anggota ORARI yang mengoperasikan Stasiun Radio pada Club Station wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Clubstation melaksanakan:

1. Kegiatan dalam bidang komunikasi antara lain:
 - a. Melakukan komunikasi dengan amatir radio yang sah di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Melakukan award hunting;
 - c. Mengirimkan dan menerima QSL Card dan atau SWL Card;
 - d. Mengikuti dan atau menyelenggarakan kontes-kontes nasional maupun internasional;
 - e. Memberikan pola panutan dan contoh yang baik bagi stasiun radio amatir lainnya.
2. Kegiatan dalam bidang eksperimen teknik meliputi kegiatan latih diri dalam bidang teknik radio, penyelidikan dan percobaan elektronika radio.

Pasal 6

Untuk melaksanakan kegiatan seperti dimaksud pada pasal 5 Clubstation sekurang-kurangnya perlu dilengkapi dengan perangkat radio amatir sebagai berikut:

1. Peralatan komunikasi antara lain:
 - a. Perangkat pemancar dan penerima yang bekerja dengan sempurna pada semua band radio amatir dengan berbagai mode.
 - b. Perangkat antena beserta kelengkapannya yang memadai.
 - c. Perangkat pendukung terkait lainnya seperti : Power supply, Backup PSA, SWR meter, Tuner, Hand key, Microphone, Computer, Terminal Node Controller(TNC).

2. Peralatan teknik yang meliputi:

a. Peralatan ukur antara lain:

- 1) VU Meter;
- 2) Power meter dan Dummy load;
- 3) Frequency counter HF, VHF, dan UHF;
- 4) Frequency counter HF, VHF, dan UHF;
- 5) Field strength meter;

b. Peralatan kerja antara lain tool kit.

3. Kelengkapan dan perlengkapan non teknik:

a. Kelengkapan stasiun antara lain:

- 1) Papan nama;
- 2) Jam dalam Local Time & UTC
- 3) Penanggalan
- 4) Peta Prefix Amatir Radio
- 5) Log book & QSL Card
- 6) Bagan(skema) pemancar/penerima yang dipergunakan;

b. Perlengkapan stasiun antara lain:

- 1) DX Guide list, Prefix List, QSL Biro List, QSL Manager list;
- 2) Handbook, Antena book dan buku-buku teknik tentang listrik arus kuat dan lemah;
- 3) Callbook Nasional dan Internasional serta Award Directory;
- 4) Radio Regulations, Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan Pemerintah yang erat kaitannya dengan kegiatan Amatir Radio yang masih berlaku, Keputusan-keputusan Ketua Umum ORARI/Ketua ORARI Daerah;
- 5) Kepustakaan amatir radio(ham library).

BAB IV PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pembinaan dan evaluasi Clubstation dilakukan secara fungsional menurut tingkatan organisasi.

Pasal 8

Pembinaan seperti dimaksud pada pasal 7 ialah : membimbing, mengarahkan dan mendorong dengan tujuan agar supaya Clubstation mampu melaksanakan kegiatannya seperti dimaksud pada pasal 5.

Pasal 9

Pembinaan seperti dimaksud pada pasal 8 perlu dievaluasi secara berkala untuk mengetahui (mengukur) keberhasilan pembinaan yang dilaksanakan.

BAB V
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 10

1. ORARI Daerah/Lokal yang belum memiliki Clubstation diwajibkan untuk segera mendirikan Clubstation dalam waktu 3(tiga) bulan sejak berlakunya Keputusan ini.
2. ORARI Daerah/Lokal yang telah memiliki Clubstation sebelum berlakunya Keputusan ini wajib menyesuaikannya dengan Keputusan ini.
3. Biaya yang diperlukan akibat pendirian dan penyesuaian Clubstation seperti dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini dibebankan kepada masing-masing ORARI Daerah/Lokal.

Pasal 11

Ketua ORARI Lokal wajib melaporkan hasil evaluasi pembinaan terhadap Clubstationnya kepada Ketua ORARI Daerah dan Ketua ORARI Daerah wajib melaporkan hasil evaluasi pembinaan seluruh Clubstation di daerahnya kepada Ketua UmumORARI secara berkala.

1. Ketua ORARI Lokal wajib melaporkan hasil evaluasi pembinaan terhadap Clubstationnya kepada Ketua ORARI Daerah dan Ketua ORARI Daerah wajib melaporkan hasil evaluasi pembinaan seluruh Clubstation di daerahnya kepada Ketua UmumORARI secara berkala.
2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dibuat dan disampaikan triwulanan.

Pasal 12

1. Apabila dipandang perlu masing-masing Ketua ORARI Daerah dapat menetapkan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 25 Oktober 1990

ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
Ketua umum,

Barata – YBØAY

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi ;
2. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi ;
3. Para Kakanwil Departemen Parpostel ;
4. Pengurus ORARI Daerah se-Indonesia;
5. DPP ORARI Pusat.